

BUPATI KEBUMEN HIBAHKAN DANA RP 2 MILIAR UNTUK PERWAKILAN CABANG NAHDLATUL ULAMA



Sumber Gambar:

<https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/05/25/bupati-kebumen-arif.jpeg?w=700&q=90>

Isi Berita:

Kebumen - Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto terus berkomitmen untuk mendukung organisasi Nahdlatul Ulama (NU) agar terus maju dan berkembang. Komitmen itu diwujudkan antara lain dengan pemberian bantuan dana hibah kepada PCNU Kabupaten Kebumen sebesar Rp 2 miliar untuk tahun ini.

Pada tahun pertama pemerintahan Arif Sugiyanto, pihaknya mengalokasikan dana hibah untuk PCNU sebesar Rp 150 juta, tahun kedua naik menjadi Rp 600 juta dan tahun ketiga naik lagi menjadi Rp 1,5 miliar. Sedangkan tahun ini naik menjadi Rp 2 miliar.

"Ini adalah bentuk komitmen kami, NU sebagai mitra dari pemerintah harus diberikan peran yang lebih luas dalam mengisi pembangunan di Kebumen, karena itu Pemda harus memberikan support agar organisasi Islam terbesar ini terus berkembang maju," kata Arif Sugiyanto usai Pembukaan Konfercab XV PCNU Kebumen di Ponpes Al Kahfi, Somalangu, Sabtu (25/5/2024).

Bantuan tersebut, kata Bupati, bisa digunakan untuk mendukung kegiatan NU dari tingkat cabang atau PCNU sampai tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen.

"Harapan kami bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan NU di seluruh kecamatan yang ada atau sampai tingkat MWC NU, begitu juga badan otonom NU," harapnya.

Ke depan, pihaknya juga berharap agar tiap-tiap MWC NU punya gedung atau sekretariat untuk kegiatan bersama. Ia menyadari bantuan Rp 2 miliar untuk organisasi sebesar NU tentu masih kurang, namun paling tidak bantuan itu menjadi yang terbesar untuk organisasi kemasyarakatan.

Adapun untuk kegiatan Konfercab, Arif berharap bisa dilaksanakan dengan baik, dan damai. Siapa pun pengurus PCNU yang terpilih, maka harus dihormati bersama.

"Saya sampaikan selamat mengikuti Konfercab, semoga acaranya berjalan lancar, damai dan apa pun hasilnya harus kita hormati," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Kebumen, Dawamudin Masdar menyampaikan terima kasih atas komitmen atau perhatian Bupati terhadap PCNU Kebumen. Menurutnya support Pemda terhadap NU sudah sangat luar biasa, dan patut diapresiasi.

"Tentu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan perhatian yang luar biasa untuk kemajuan NU di Kebumen. Bantuan yang diberikan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Alhamdulillah," ucapnya.

Dawam menambahkan, pembangunan gedung PCNU Kebumen juga berkat bantuan hibah dari Pemerintah Daerah yang diperjuangkan oleh Bupati Arif. Ia berharap, PCNU dan Pemda bisa terus bersinergi dalam mengisi pembangunan di Kebumen.

"Kemarin, saat ini, dan seterusnya, kita harap sinergitas PCNU dengan Pemda bisa terus berjalan bersama untuk Kebumen yang lebih baik," tandasnya. (ncm/ega)

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7357237/bupati-kebumen-hibahkan-dana-rp-2-m-untuk-pcnu>, "Bupati Kebumen Hibahkan Dana Rp 2 M untuk PCNU", tanggal 25 Mei 2024.
2. https://www2.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7735, "Bupati Kebumen Berikan Hibah Rp 2 Miliar untuk PCNU", tanggal 25 Mei 2024.
3. <https://suarabaru.id/2024/05/25/dukung-kemajuan-nu-bupati-kebumen-berikan-hibah-rp-2-m>, "Dukung Kemajuan NU, Bupati Kebumen Berikan Hibah Rp 2 M", tanggal 25 Mei 2024.
4. <https://indonesiakini.go.id/berita/9568248/bupati-kebumen-berikan-hibah-rp-2-miliar-untuk-pcnu>, "Bupati Kebumen Berikan Hibah Rp 2 Miliar untuk PCNU", tanggal 25 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi